



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Nomor : 588/KPA.W15-A11/HK1.2.5/V/2026

TENTANG

DAFTAR MEDIATOR

PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi, mutasi dan pergantian/pelantikan pejabat pengganti yang baru di lingkungan Pengadilan Agama Negara Kelas II, maka perlu untuk memperbaharui Pengelompokkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara Tahun 2026
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama Negara;
3. Bahwa oleh karena di lingkungan Pengadilan Agama Negara ada mediator dari Hakim yang bersertifikat dan juga ada mediator dari Hakim yang belum bersertifikat, maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2008 tersebut perlu menunjuk mediator dari hakim yang belum bersertifikat;
4. Bahwa semua hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, disamping tugas pokoknya sebagai hakim, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama Negara Kelas II dengan ketentuan bahwa hakim tersebut menjadi mediator tidak hanya terhadap perkara yang ditanganinya sendiri;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1942 Nomor 44 ;
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
4. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
6. Peraturan MA-RI I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TENTANG DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2026;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II Nomor: 7/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan mengangkat mediator sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mediator yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

KETIGA : Daftar mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 27 Mei 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,
Abdullah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di Banjarbaru;
2. Arsip;



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : 588/KPA.W15-A11/HK1.2.5/V/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

**DAFTAR NAMA MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2026**

N o	N A M A	PANGKAT / GOL. / RUANG	JABATAN
1.	Abdullah, S.H.I., M.H.	Pembina (IV/b)	Ketua/ Hakim Madya Muda
2.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Pembina (IV/b)	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
3.	Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, S.H., M.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 26 Mei 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,
Abdullah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di Banjarbaru;
2. Arsip;

